



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan desa merupakan pemerintahan tingkat desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan kewenangannya, dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan bencana lumpur, beberapa pemerintahan desa tidak dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diharapkan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
8. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.
24. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
25. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
26. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih yang berbatasan menjadi desa baru.

27. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi desa definitif.
28. Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- e. meningkatkan daya saing.

BAB III PENATAAN DESA

Pasal 4

Penataan Desa meliputi:

- a. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- b. Perubahan status Desa.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

- (3) Pemerintah Kabupaten memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 6

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan dan Rencana Pemekaran Desa

Pasal 7

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam desa;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- f. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa di keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dan yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
- h. tersedianya sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD induk yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD induk dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pembentukan dan Pemekaran Desa

Pasal 11

- (1) Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Bupati membentuk tim pembentukan desa persiapan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan
- (5) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
- (2) Mekanisme pembentukan dan pemekaran Desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan tentang Desa.

Bagian keempat
Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 13

- (1) Bupati berhak mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan, dengan mempertimbangkan Surat Keputusan dari Gubernur.
- (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan IIIb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDes induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada:

- a. Kepala desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Bagian Kelima Perubahan Desa Persiapan Menjadi Desa

Pasal 15

- (1) Perubahan desa persiapan menjadi desa, direncanakan oleh Bupati dan dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Pembahasan perubahan desa persiapan menjadi desa oleh Bupati bersama DPRD berdasarkan kelayakan yang ditetapkan dalam laporan hasil kajian tim verifikasi.
- (3) Hasil pembahasan perubahan desa persiapan menjadi desa, selanjutnya disusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan desa persiapan menjadi desa dan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan diberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila Gubernur memberikan persetujuan terhadap usulan Bupati tentang perubahan desa persiapan menjadi desa, maka rancangan peraturan daerah tentang perubahan desa persiapan menjadi desa, ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (5) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk dan .
- (7) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

BAB V PENGHAPUSAN DESA

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.
- (3) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diprakarsai dan diusulkan oleh Bupati dan atas persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGGABUNGAN DESA

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 20

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 21

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 22

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 23

- (1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Seluruh barang milik Desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua peraturan teknis pelaksanaan tentang Penataan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENATAAN DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei Tahun 2000 telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa. Penetapan Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kehilangan validitas yuridis dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Kelurahan. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 kehilangan relevansinya secara yuridis.

Bahkan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan terakhir, terjadi perubahan fundamental terhadap rezim pemerintahan daerah. Dikatakan demikian karena pengaturan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang pada awalnya dituangkan dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dipencar menjadi dua rezim pengaturan yang berbeda. Pengaturan terkait Desa yang diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan, Peraturan Pemerintah ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan Penataan Desa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut mempengaruhi keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 dan menimbulkan permasalahan yuridis. Dikatakan demikian karena Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan tujuan supaya memiliki validitas yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 71